



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN
DAERAH INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota;
 - b. bahwa guna kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi untuk harmonisasi, perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Inspektorat Provinsi Papua Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Inspektorat Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Undang-Undang/3

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
19. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah;

Memperhatikan: Surat Plt. Inspektur Provinsi Papua Tengah, Nomor : 700/040/INSP/2023 perihal : Rancangan SK. Gubernur Papua Tengah tentang Panitia RAKORWASDA Inspektorat Provinsi Papua Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :/4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Inspektorat Provinsi Papua Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan/menyelenggarakan RAKORWASDA;
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Sesuai dengan aslinya
di Kepala Biro Hukum,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 77 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 MEI 2023

PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAERAH
INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

- A. PENGARAH : Valentinus S. Sumito, SIP.,M.Si
B. PENANGGUNG JAWAB : Ausilius You, S.Pd.,MM.,MH
C. KETUA : Satria Mandiangan, S.Pi.,MM
D. WAKIL KETUA : Ravita T.L. Simanjutak, SE
E. SEKRETARIS : Muslimi, ST
F. SEKSI-SEKSI :
1. Sekretariat
Koordinator : Drs. Luther Patiung, M.AP
Anggota : 1. Natalia Toding, A.Md.P
2. Stefanus Kenedi Kayame, S.Sos
3. Hari Yanto Rasyid Sidik, S.IP
4. Evie Pangalingan, ST
2. Seksi Umum
Koordinator : Umar H, SP
Anggota : 1. Yulianus Safkaur, SH
2. Maryanti Sannang Madao, SE
3. Erna Purwati
4. Ruben Douw, SH
3. Seksi Acara
Koordinator : Dra.Agustina Kopong
Anggota : 1. Wilma Huwae, S.Gz.,M.Kes
2. Turibius S.G.Djemani, S.STP
3. Anita Datu Sanggalangi, SE
4. Erwin Mangallo, SE
G. NARASUMBER : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
2. Inspektorat Jenderal Kemendagri
3. BPKP RI Perwakilan Papua
4. BPK RI Perwakilan Papua
5. Inspektur Provinsi Papua Tengah
H. MODERATOR : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Papua Tengah
2. Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Papua Tengah
3. Yohanis Ramandey, SH
I. PEMBAWA ACARA : Sartje Wospakrik, S.Si

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

